SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 40 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN REKOMENDASI PERSETUJUAN
PRINSIP PEMANFAATAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 52 dan Pasal 54 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011-2031 maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Persetujuan Prinsip Pemanfaatan Ruang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Propinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repbulik Indonesia Nomor 5587))sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Guna Pakai Atas Tanah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
19. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 94);
20. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 60);
21. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 tentang Tata Cara memperoleh Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal;
22. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PKT/1993 tentang Sempadan Sungai;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;`
25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
27. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/PRT/M/2014 tentang Pedoman Pemanfaatan Ruang Di Dalam Bumi;
28. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi, dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah;
29. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011-2031(Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 17);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 19);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 57);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN REKOMENDASI DAN PERSETUJUAN PRINSIP PEMANFAATAN RUANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Badan Koordinasi Penata Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah Badan bersifat ad-hoc yang fungsinya membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
5. Ketua BKPRD adalah Ketua BKPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat.
6. Tim Teknis BKPRD adalah Tim BKPRD yang dibentuk Bupati untuk melakukan perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
7. Pemohon adalah perseorangan/badan yang mengajukan permohonan perizinan.
8. Perseorangan adalah yang berkaitan dengan orang secara pribadi.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
10. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
11. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.

12. Kawasan Berikat (bonded zone) adalah suatu kawasan dengan batas-batas ketentuan dalam wilayah pabean Indonesian yang didalamnya diberlakukan ketentuan khusus dibidang pabean, yaitu terhadap barang yang dimasukkan dari luar daerah pabean atau dari dalam daerah pabean Indonesia lainnya tanpa terlebih dahulu dikenakan bea cukai atau pungutan negara lain, sampai barang tersebut dikeluarkan untuk tujuan impor, ekspor, atau reekspor / diekspor kembali.
13. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan mahluk hidup lainnya melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
14. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
15. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
16. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat
17. Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten Tulang Bawang Barat yang selanjutnya disebut rencana rinci adalah hasil perencanaan tata ruang pada kawasan yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional dan disusun berdasarkan nilai strategis kawasan dan/atau kegiatan kawasan sebagai perangkat operasional rencana tata ruang wilayah.
18. Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana rinci yang merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
19. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
20. Pengendalian Pemanfaataan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
21. Rekomendasi adalah keterangan yang dibuat oleh Ketua BKPRD yang berisi persetujuan/penolakan terhadap permohonan perizinan.
22. Persetujuan Prinsip adalah persetujuan yang diberikan oleh Bupati kepada perseorang atau badan usaha untuk melaksanakan kegiatan investasi sesuai dengan RTRW berdasarkan aspek ekonomi, teknis, politis, sosial budaya dan keamanan ketertiban.
23. Rekomendasi BKPRD adalah rekomendasi yang dikeluarkan oleh Ketua BKPRD untuk menyatakan bahwa lokasi/lahan suatu kegiatan telah sesuai dengan penataan ruang yang ada dalam RTRW Kabupaten.
24. Izin Lokasi adalah Izin yang diberikan kepada perusahaan, untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakannya tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.
25. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjudnya disingkat IMB adalah suatu Izin untuk mendirikan, memperbaiki, mengubah atau merenovasi suatu bangunan termasuk izin bagi bangunan yang sudah berdiri yang dikeluarkan oleh Bupati.

26. Penetapan Lokasi adalah izin/persetujuan yang diberikan oleh Bupati kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah bagi pelaksanaan pembanguna untuk kepentingan umum.
27. Rencana Penggunaan Lahan adalah Rencana wujud tutupan permukaan bumi baik yang merupakan bentukan alami maupun buatan manusia.
28. Hak Atas Tanah adalah Hak-hak atas tanah yang meliputi hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara.
29. Tata Guna Tanah adalah Rangkaian kegiatan untuk mengatur peruntukan, penggunaan dan persediaan tanah serta berencana dan teratur agar diperoleh manfaat yang lestari, optimal, seimbang dan serasi.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah :
a. Rekomendasi Pemanfaatan Ruang ; dan
b. Persetujuan Prinsip Pemanfaatan Ruang.

BAB III
TATA CARA DAN SYARAT-SYARAT PERMOHONAN REKOMENDASI BKPRD DAN PERSETUJUAN PRINSIP PEMANFAATAN RUANG

Pasal 3

(1) Pemohon mengajukan permohonaan rekomendasi BKPRD dan persetujuan prinsip pemanfaataan ruang kepada Bupati melalui Ketua BKPRD ub. Sekretaris BKPRD dengan cara mengisi formulir permohonan, surat peryataaan, serta membuat sketsa lokasi tanah pada formulir yang telah disediakan dengan format sebagaimaana tercantum pada Lampiran I, II dan III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

(2) Ketua BKPRD memerintahkan Sekretaris BKPRD mengadakan Rapat Tim Teknis BKPRD dengan mengikutsertakan Camat setempat, Lurah/Kepala Kampung setempat dan Pemohon serta dilanjutkan dengan peninjauan lapangaan / cek lokasi. undangan dan daftar hadir rapat tercantum pada lampiran IV dan V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

(3) Pertimbangan teknis sebagai dasar pemberian Rokomendasi Pemanfaatan Ruang dalam Rapaat Koordinasi meliputi :

a. aspek Rencana Tata Ruang (RTRW / Rencana Rinci Tata Ruang);
b. aspek terkait tata guna tanah dan kepemilikan hak atas tanah;
c. aspek terkait kelayakan lingkungan hidup;
d. aspek terkait produksi pertanian;
e. aspek terkait sarana prasarana irigasi/ pengairan;
f. aspek terkait ketertiban dan keamanan lingkungan sekitar;
g. aspek terkait rencana konstruksi bangunan/ gedung; dan

h. aspek terkait sektor lainnya.

(4) Hasil peninjauan lapangan dan rapat koordinasi pemberian rekomendasi pemanfaataan ruang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Tim Teknis BKPRD untuk pemberian Rekomendasi BKPRD sebagaimana tercantum pada Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

(5) Jangka waktu penyelesaian proses pemberian rekomendasi pemanfaataan ruang, adalah 12 (dua belas) hari kerja, terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

(6) Apabila dalam 1 (satu) tahun setelah diterbitkan rekomendasi pemanfaatan ruang dan persetujuan prinsip, pemohon belum mengajukan perizinan terkait lainnya, maka Rekomendasi dan Persetujuan Prinsip Pemanfaatan Ruang tersebut batal demi hukum.

(7) Susunan Keanggotaan tim teknis BKPRD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Rekomendasi BKPRD dan Persetujuan Prinsip Pemanfaatan Ruang secara umum diberikan kepada perseorangan, perusahaan atau badan yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan terdiri dari :

a. pengusaha dan/atau Pengelola yang akan mendirikan kawasan industri / kawasan berikat;
b. lokasi usaha di luar kawasan industri / kawasan berikat;
c. jenis rencana usaha yang mengandung Bahan Beracun dan Berbahaya (B3);
d. jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL atau UKL/UPL; dan
e. lokasi usaha berbatasan langsung dengan kawasan lindung.

BAB IV
JENIS-JENIS PERIZINAN YANG MEMERLUKAN REKOMENDASI BKPRD

Pasal 5

(1) Jenis-jenis perizinan yang memerlukan rekomendasi BKPRD adalah sebagai berikut :
    a. perumahan;
    b. gudang;
    c. hotel;
    d. pelabuhan;
    e. industri;
    f. pertokoan / ruko;
    g. pusat perdagaangan;
    h. reklamasi;
    i. rumah sakit;
    j. stasiun pengisian bahan bakar umum, elpiji dan gas;
    k. gedung serba guna;
    l. usaha pariwisata;
    m. sekolah / perguruan tinggi / perkantoran;
    n. pertanian (hortikultura);
    o. usaha perkebunan (budidaya tanaman perkebunan dan industri pengolahan hasil perkebunan);
    p. pertambangan;
    q. perternakan;
    r. jaringan listrik, kabel dan gas;
    s. pembangkit listrik;

t. terminal kendaraan umum;
u. pelabuhan umum / lokal;
v. pelabuhan / terminal khusus;
w. tower menara telekomunikasi;
x. stasiun kereta api;
y. rel kereta api;
z. bandar udara; dan
aa. pembangunan lainnya.

(2) Kriteria jenis perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peeraturan ini.

Pasal 6

Rekomendasi BKPRD dan Persetujuan Prinsip Pemanfaataan Ruang tidak diperlukan bagi perseorangan, perusahaan dan/atau badan yang melakukan usaha dalam kawasan industri atau kawasan berikat serta kegiatan usaha yang tidak termasuk dalam kriteria yang tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan ini, harus mendapat Pertimbangan/Saran Perencanaan dari Kepala Bappeda.

BAB V
PERSETUJUAN PRINSIP PEMANFAATAN RUANG

Pasal 7

(1) Persetujuan Prinsip Pemanfaataan Ruang dikeluarkan oleh Bupati setelah mempertimbangkan Rekomendasi Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan oleh Tim BKPRD dan diberikan kepada pemohon izin usaha untuk dapat melakukan kegiatan persiapan fisik dan termasuk perizinan terkait lainnya.

(2) Perizinan terkait lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Izin Lokasi;

b. pengurusan hak atas tanah yang digunakan untuk usaha (bukti hak atas tanah) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

c. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

d. Izin Tempat Usaha / Izin Gangguan;

e. Izin Tenaga Kerja Asing bagi badan usaha yang menggunakan tenaga asing;

f. Izin Pemasangan Instalasi serta peralatan yang diperlukan;

g. membuat Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), atau Upaya Kelestarian Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL) sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

h. Izin Penanaman Modal dan lainnya;

i. membuat Analisa Mengenai Dampak Lalu Lintas (AMDALALIN); dan

j. perizinan terkait sektor lainnya meliputi pertanian, perkebunan, pariwisata, perternakan, pertambangan dan energi serta perizinan lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

(3) Permohonan Persetujuan Prinsip Pemanfaatan Ruang disampaikan kepada Bupati cq Ketua BKPRD ub. Sekretaris BKPRD.

(4) Bupati menerbitkan persetujuan atau penolakan permohonan persetujuan prinsip pemanfaatan ruang setelah mempertimbangkan rekomendasi dari Ketua BKPRD selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.

Pasal 8

Rekomendasi BKPRD dan Persetujuan Prinsip Pemanfaatan Ruang bukan merupakan izin untuk memperoleh tanah dan untuk melakukan produksi komersial.

BAB VI
MASA BERLAKU

Pasal 9

(1) Persetujuan Prinsip Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b, diberikan untuk masa berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.

(2) Dalam melaksanakan kegiatan, pemegang Persetujuan Prinsip wajib menyampaikan laporan kemajuan kegiatannya setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Ketua BKPRD.

BAB VII
BIAYA

Pasal 10

(1) Biaya pemberian Rekomendasi BKPRD dan Persetujuan Prinsip Pemanfaatan Ruang dibebankan kepada pihak pemohon guna keperluan biaya rapat dan peninjauan lokasi.

(2) Khusus untuk Lampiran Rekomendasi BKPRD dan Persetujuan Prinsip Pemanfaatan Ruang diperlukan peta perencanaan penggunaan lahan dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten atau Rencana Detail Tata Ruang, kepada Pemohon dikenai tarif penggantian biaya cetak peta sesuai peraturan perundang-undangan uang berlaku.

BAB VIII
PENUTUP

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan pada
tanggal 16 Desember 2014

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan pada
tanggal 17 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Dto.

PARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2014 NOMOR 40

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR : 40 TAHUN 2014
TENTANG : TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN REKOMENDASI DAN PERSETUJUAN PRINSIP PEMANFAATAN RUANG

Contoh Formulir Permohonan

KOP PERUSAHAAN

Tempat, Tanggal

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Rekomendasi BKPRD dan Persetujuan Prinsip Pemanfaatan Ruang

Kepada Yth.
Bupati Tulang Bawang Barat
Di
PANARAGAN

Dengan hormat,

Berdasarkan Pereturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor.....Tahun..... tentang Rekomendasi BKPRD dan Persetujuan Prinsip Pemanfaatan Ruang Kabupaten Tulang Bawang Barat, bersama ini kami mengajukan Rekomendasi BKPRD dan Persetujuan Prinsip Pemanfaataan Ruang dengan keterangan sebagai berikut :

Keterangan Pemohon :
Nama :
Alamat :
Pekerjaan :
No. Identitas :
No. Telepon/HP :
Bertindak untuk dan atas nama :

Keterangan tentang Tanah :
Pengguna tanah sebelumnya :
Topografi tanah :
Luas tanah seluruhnya :
Luas tanah yang dimohon :
Bukti penguasaan tanah :
Letak tanah : Desa..... Kec.....
Letak titik koordinat :

Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini kami lampirkan :
1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. Fotocopy tanda bukti penguasaan hak atas tanah;
3. Fotocopy akte pendirian perusahaan (untuk badan hukum);
4. Uraian rencana proyek (proposal).

Apabila permohonan rekomendasi tersebut dikabulkan, maka kami sanggup dan bersedia memenuhi segala persyaratan-persyaratan yang ditentukan.

Demikian permohonan ini kami buat dengan seberanya dan atas perhatian serta bantuannya diucapkan terima kasih.

P e m o h o n

N a m a
Jabatan dalam Perusahaan

Tembusan Yth;
1. Ketua BKPRD Kab. Tulang Bawang Barat
2. Sekretaris BKPRD Kab. Tulang Bawang Barat

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

UMAR AHMAD

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR : 40 TAHUN 2014
TENTANG : TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN REKOMENDASI DAN PERSETUJUAN PRINSIP PEMANFAATAN RUANG

Contoh Formulir Permohonan

KOP PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini adalah :

Nama	:	.....
Umur	:	.....
Pekerjaan	:	.....
Bertindak untuk dan atas nama	:	.....
Alamat	:	.....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa
Letak tanah dan tujuan penggunaan/peruntukan ruang adalah sebagai berikut :

Penggunaan tanah saat dimohon	:	.....
Luas tanah	:	.....
Rencana penggunaan tanah	:	.....
Luas tanah yang dimohon	:	.....
Alamat/ letak tanah dimohon	:	.....
Batas Sebelah Utara	:	.....
Batas Sebelah Timur	:	.....
Batas Sebelah Selatan	:	.....
Batas Sebelah Barat	:	.....

apabila permohonan Rekomendasi BKPRD dan persetujuan Prinsip Pemanfaatan Ruang dikabulkan, maka saya berjanji untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan permohonan ini selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah surat Rekomendasi BKPRD dan Persetujuan Prinsip Pemanfaatan Ruang ini terbit.

Apabila dikemdian hari saya tidak mengindahkan / melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan di atas, maka saya bersedia mengembalikan fungsi ruang seperti semula, serta saya sadar bahwa Rekomendasi BKPRD dan Persetujuan Prinsip Pemanfaatan Ruang yang saya terima tersebut batal demi hukum.

Demikian surat peryataan ini dibuat dengan penuh tanggung jawab, untuk dipergunakan sebaik-baiknya dan ditanda-tangani di atas materai yang cukup.

Tempat, Tanggal Permohonan

Yang Membuat Pernyataan,

Materai
Rp.6000,-

(.....)

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

UMAR AHMAD

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR : 40 TAHUN 2014
TENTANG : TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN REKOMENDASI DAN PERSETUJUAN PRINSIP PEMANFAATAN RUANG

Contoh Formulir Sketsa Lokasi Tanah yang Dimohon

SKETSA LOKASI TANAH YANG DIMOHON

Nama Pemohon : .....
Luas tanah yang dimohon : .....
Letak tanah yang dimohon : Kampung/ Dusun .....
Kelurahan/ .....
Kecamatan .....

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

UMAR AHMAD

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR : 40 TAHUN 2014
TENTANG : TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN REKOMENDASI DAN PERSETUJUAN PRINSIP PEMANFAATAN RUANG

Contoh Undangan Rapat Koordinasi

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH
Komplek Perkantoran Sekretariat Daerah Kab. Tulang Bawang Barat
Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah

Panaragan, ...

Nomor :
Sifat : *Penting*
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Undangan Rapat Tim Teknis BKPRD

Kepada Yth.
UNDANGAN TERLAMPIR
Di
PANARAGAN

Menindaklanjuti surat permohonan dari PT / CV .....Nomor : ..... Tanggal ..... perihal Permohonan Rekomendasi BKPRD .....maka bersama ini mengharapkan kehadirannya pada :

Hari/ Tgl : .....
Tempat .....
Acara Rapat Rekomendasi BKPRD untuk kegiatan pembangunan.....PT/ CV .....dan dilanjutkan Peninjauan Lapangan ke lokasi di Desa .....Kecamatan.....

Demikian disampaikan dan atas kehadirannya kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Daerah selaku
Ketua BKPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat,

(.....)

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

UMAR AHMAD

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR : 40 TAHUN 2014
TENTANG : TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN REKOMENDASI DAN PERSETUJUAN PRINSIP PEMANFAATAN RUANG

Contoh Daftar Hadir Rapat Koordinasi

DAFTAR HADIR RAPAT TIM TEKNIS BKPRD

Hari/Tanggal : .....
Jam : .....
Tempat : .....
Acara : Membahas permohonan Rekomendasi BKPRD
Atas nama Sdr .....

No.	NAMA	INSTANSI	TANDATANGAN

Sekretaris BKPRD

(.....)

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Dto.
UMAR AHMAD

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR : 40 TAHUN 2014
TENTANG : TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN REKOMENDASI DAN PERSETUJUAN PRINSIP PEMANFAATAN RUANG

Contoh Berita Acara Rapat Koordinasi

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH

Komplek Perkantoran Sekretariat Daerah Kab. Tulang Bawang Barat
Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah

BERITA ACARA RAPAT TIM TEKNIS BKPRD
UNTUK PEMBERIAN REKOMENDASI BKPRD
Nomor : .....

Pada hari ini, ... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun ....., telah dilaksanakan rapat Tim Teknis dalam rangka membahas permohonan Rekomendasi BKPRD berdasarkan surat permohonan Nomor ..... tanggal ..... perihal Permohonan Rekomendasi BKPRD ..... di Desa ..... Kecamatan .....

Rapat dibuka dan di pimpim oleh ..... Rapat dihadiri oleh anggota Tim Teknis BKPRD Tulang Bawang Barat, instansi terkait di Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan Tim Perusahaan ..... (absensi terlampir).

Rapat Tim Teknis BKPRD Tulang Bawang Barat telah melakukan pemeriksaan dan peninjauan lapangan atas permohonan :

Data Pemohon
Nama : .....
Pekerjaan : .....
Bertindak untk dan atas nama : .....
Alamat : .....

Letak Tanah di mohon
Desa/ kelurahan : .....
Kecamatan : .....
Kabupaten : .....

Keadaan fisik tanah
Penggunaan tanah eksisting : .....
Topografi tanah : .....
Rencana penggunaan tanah : .....

Status Tanah
Status kepemilikan tanah : .....
Bukti Penguasaan Tanah : .....
Luas tanah yang dimohon : .....

Setelah mengadakan pemeriksaan/ peninjauan lokasi, kami Tim BKPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat berpendapat permohonan Rekomendasi BKPRD sebagai berikut :

☐ Disetujui tanpa syarat

☐ Disetujui dengan syarat

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....
6. dst.

☐ Ditolak

Demikian berita acara rapat koordinasi pemberian Rekomendasi BKPRD ini dibuat dan ditandatangani bersama oleh Tim BKPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai satu kesatuan dalam Berita Acara ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

No	NAMA	DINAS INSTANSI	TANDA TANGAN	
1.	.....	.....	1.	
2.	.....	.....		2. .....
3.	.....	.....	3.	
4.	.....	.....		4. .....
5.	.....	.....	5.	
6.	.....	.....		6. .....
7.	.....	.....	7.	
8.	.....	.....		8. .....
9.	.....	.....	9.	
10.	Dst.			10.....

Mengetahui :

Ketua / Sekretaris BKPRD

(.....)

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

UMAR AHMAD

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR : 40 TAHUN 2014
TENTANG : TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN REKOMENDASI DAN PERSETUJUAN PRINSIP PEMANFAATAN RUANG

KRITERIA JENIS PERIZINANYANG MEMERLUKAN REKOMENDASI
BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH (BKPRD)
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NO	PERIZINAN	KLASIFIKASI	KETERANGAN
1.	Perumahan	Luas Lahan ≥5 (lima) Ha	
2.	Gudang	Luas bangunan, baik bangunan baru atau perluasan 5000 (lebih dari atau sama dengan lima ribu) m Luas bangunan, baik bangunan baru atau perluasan < 5000 (kurang dari lima ribu) m yang mengandung bahan beracun dan berbahaya (B3)	
3.	Hotel	Semua kriteria	
4.	Pelabuhan	Semua jenis pelabuhan	Pelabuhan besar atau kecil yang memiliki dampak terhadap lingkungan, masyarakat dan ekosistem di laut
5.	Industri	Industri menengah dan besar	Perda provinsi Lampung Nomor 1 tahun 2010 tentang RTRW provinsi Lampung 2009-2029
6.	Pertokoan	≥10 (sepuluh) pintu	Di luar kawasan perdagangan
7.	Pusat Perdagangan	Hipermarket/Mall/Grosir	Perpres 112 tahun 2007 tentang penataan pasar tradisional dan pasar modern
8.	Reklamasi	Semua kriteria peruntukan reklamasi dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan,	➢ UU n0 26 tahun 2007 tentang penataan Ruang ➢ PP no 78 tahun 2010 tentang Reklamasi dan pasca Tambang
9.	Rumah sakit	Semua tipe	

NO	PERIZINAN	KLASIFIKASI	KETERANGAN
10.	Stasiun Pengisian Bahan Bakar : • Umum • Elpiji • Gas	Semua tipe	
11.	Gedung Serba Guna	Luas bangunan ≥5000 (Lima ribu) m	
12.	Usaha pariwisata	➢ Pariwisata pantai dan resort, hotel dengan luas lahan ≥ 1 (satu) Ha ➢ Pariwisata pantai, luas lahan ≥ 5 (lima) Ha	
13.	Sekolah/ Perguruan Tinggi/ Perkantoran	Luas bangunan > 1000 (seribu) m^2	
14.	Pertanian (Hortikultura)	Usaha di bidang hortikultura, pasca panen atau usaha wisata agro dengan kriteria : Mempekerjakan tenaga kerja ≥50 (lima puluh) orang Memiliki aset di luar tanah dan bangunan ≥Rp. 5000 juta Hasil penjualan (omset) selama 1 tahun ≥Rp. 2,5 Milyar	Dasar : 1. UU no 13 tahun 2010 tentang Hortikultura 2. UU no 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian pangan Berkelanjutan 3. Keputusan Mentri Perekonomian no 384/Kpts/TP.240/2003 tetang Pedoman Perizinan Usaha Hortikultura
15.	Usaha perkebunan (budidaya tanaman perekebunan dan industri pengolah hasil perkebunan)	Luas lahan > 25 (dua puluh lima) Ha untuk tanaman perkebunan semua jenis industri pengolahan yang memiliki kapasitas sama atau melebihi semua kapasitas paling rendah	Permen pertanian no 26/permentan/OT.140/2/2007 tentang perizinan usaha perkebunan
16.	Pertambangan	➢ Komoditas mineral radioaktif ➢ Komoditas mineral logam ➢ Komoditas batu bara ➢ Komoditas mineral non logam bila luas permohonan > 10 (sepuluh) Ha ➢ Komoditas mineral batuan bila luas permohonan > 5 (lima) Ha	

NO	PERIZINAN	KLASIFIKASI	KETERANGAN
17.	Peternakan	Skala usaha : 1. Ayam ras petelur : > 10.000 ekor 2. Ayam ras pedaging : > 15.000 ekor 3. Burung puyuh : > 25.000 ekor 4. Kambing/ Domba : > 300 ekor 5. Babi : > 125 ekor 6. Sapi potong : > 100 ekor 7. Sapi perah : > 20 ekor 8. Kerbau : > 75 ekor 9. Itik/ angsa/ entok : > 15.000 ekor 10. Kuda : > 50 ekor 11. Kelinci : > 15.00 ekor 12. Burung dara : > 25.000 ekor 13. Rusa : > 300 ekor 14. Kalkun : > 10.000 ekor	Keputusan Mentri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 404/KPTS/)&.210/6/2002 tanggal 28 juni 2002 tentang pedoman Perizinan dan pendaftaran Usaha Peternakan
18.	Jaringan listrik kabel dan gas	Semua jenis	
19.	Pembangkit listrik	Tipe A, Tipe B, Tipe C	
20.	Terminal kendaraan umum	Semua jenis	
21.	Pelabuhan umu/ Lokal	Semua jenis	
22.	Pelabuhan khusus	Semua jenis	
23.	Tower menara Telekonikasi	Semua jenis	• Surat edaran Direktur Jendral Penataan Ruang Kementrian Pekerjaan Umum Nomor 06/SE/Dr/2011 Tentang Petunjuk Teknis Criteria Lokasi Menara Telekomunikasi • Pendirian tower di daerah/ wilayah kawasan keselamatan Oprasional Penerbangan (KKOP) khususnya Kecamatan natar tidak di perbolehkan > 50 meter • Pendirian tower menara telekomunikasi tidak boleh di sembarang tempat dan di sesuaikan dengan titik koordinat base transceiver station (BTS)

NO	PERIZINAN	KLASIFIKASI	KETERANGAN
24.	Stasiun kereta api	Semua jenis	
25.	Rel kereta Api	Semua jenis	
26.	Bandar Udara	Semua jenis	
27.	Penbangunan lainnya	Yang menyangkut kepentingan umum dan dapat menimbulkan dampak sosial dan lingkungan	

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

UMAR AHMAD